

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan tercapainya konektivitas antar wilayah di Indonesia pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan. Jalan merupakan infrastruktur yang sangat berpengaruh dalam kegiatan perekonomian negara, salah satunya adalah pada sektor distribusi dan logistik. Infrastruktur jalan yang baik akan membantu memperlancar dan mempercepat arus distribusi barang dan jasa, mobilisasi manusia serta aksesibilitas antar wilayah.

Medan dan Tebingtinggi merupakan dua kota yang berada di provinsi Sumatera Utara berjarak ± 80 km jarak tersebut dapat ditempuh dengan waktu 2.5 hingga 3 jam. Dengan adanya jalan tol Medan – Tebingtinggi waktu tempuh yang sebelumnya 2,5 sampai 3 jam dapat ditempuh menjadi kurang ± 45 menit. Hal ini terbukti memberikan dampak yang sangat positif untuk bidang transportasi baik transportasi umum maupun distribusi logistik. Pembangunan jalan tol berbanding lurus dengan pembangunan tempat istirahat (*rest area*) dimana sesuai dengan peraturan PERMEN PU tahun 2018 tentang area istirahat serta pelayanan jalan tol disediakan paling sedikit satu area istirahat (*rest area*) tipe A untuk setiap jarak 50 km dalam setiap jurusan.

Tempat istirahat (*rest area*) yang berada pada Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi berlokasi di km 65. Terdapat dua tempat istirahat (*rest area*) yang disediakan oleh PT. Jasa Marga yaitu *Rest Area* KM 65 A pada arah keluar menuju

Tebingtinggi dan *Rest Area* KM 65 B pada arah masuk menuju Medan dan Kualanamu. Tempat istirahat (*rest area*) yang disediakan merupakan tipe A dengan luas lahan sebesar 4 hektar pada masing masing tempat istirahat (*rest area*) dan diresmikan beroperasi sejak 16 Desember 2019.

Tempat istirahat (*rest area*) ini memiliki lahan parkir dengan kapasitas 100 kendaraan kecil dan 30 kendaraan besar dengan fasilitas penambahan angin ban di ujung ruang parkir, 1 buah masjid untuk memenuhi kebutuhan ibadah pengguna, 2 buah restoran, toilet umum dengan 15 bilik pada masing-masing toilet, 1 stasiun pengisian bahan bakar, 2 buah minimarket serta memiliki kios UMKM dengan kapasitas 60 kios pada sisi A dan 40 kios pada posisi B serta telah beroperasi sebanyak 23 kios pada masing-masing tempat istirahat (*rest area*).

Berdasarkan pada jumlah lalu lintas kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Tebingtinggi-Medan pada bulan Maret 2022, setidaknya tercatat sebanyak 7.994 kendaraan yang masuk menggunakan ruas tol Tebingtinggi-Medan (Jasa Marga, 2022). Pada hari kerja tempat istirahat (*rest area*) ini memiliki pengunjung ± 300 pengunjung dan meningkat pada akhir pekan dengan rata-rata pengunjung sebanyak ± 500 pengunjung. Berdasarkan data diatas maka diperoleh rata-rata pengunjung harian tempat istirahat (*rest area*) adalah sebesar 3,75 % dari jumlah total kendaraan yang masuk di gerbang tol Tebingtinggi-Medan.

Selain sebagai tempat beristirahat pembangunan tempat istirahat (*rest area*) diharapkan mampu mengurangi jumlah angka kecelakaan yang terjadi di sepanjang jalan tol ini. Kecelakaan yang umumnya terjadi diakibatkan oleh rasa lelah maupun kantuk sehingga pengemudi kehilangan konsentrasi dalam


berkendara. Beberapa faktor lain adalah ketidak tertiban pengendara, kerusakan kendaraan (kerusakan mesin, rem blong, ban pecah) serta kurangnya antisipasi pengendara pada saat akan mendahului kendaraan lain.

Berdasarkan data BPS dalam Statistik Transportasi Provinsi Sumatera Utara 2020 total kecelakaan yang terjadi adalah sebanyak 6.083 kecelakaan dengan jumlah korban jiwa sebanyak 3.361, luka berat mencapai 2.046, luka ringan hingga 8.421 dengan total kerugian materi Rp. 13,825 juta. Total kecelakaan merupakan jumlah kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 di provinsi Sumatera Utara yang mana sebagian dari kecelakaan tersebut berada pada ruas jalan tol Medan – Tebingtinggi (BPS SUMUT, 2020).

Sebagai salah satu pemecahan masalah kecelakaan yang terjadi di jalan tol prasarana pelengkap seperti tempat istirahat (*rest area*) perlu dibangun mengikuti standar pelayanan yang berlaku, agar mampu memenuhi kenyamanan dan keamanan yang baik bagi para pengendara maupun penumpang pengguna jalan tol saat beristirahat. Ketidak sesuaian layanan dan minimnya fasilitas akan sangat mempengaruhi minat para pengguna jalan tol untuk memanfaatkan fasilitas tempat istirahat (*rest area*) tersebut.

Berdasarkan pemikiran diatas penyusun merasa tertarik dalam memahami lebih jauh permasalahan tersebut dengan melakukan pengkajian serta penelitian yang berjudul **“EVALUASI KELAYAKAN DAN KEMANFAATAN TEMPAT ISTIRAHAT (*REST AREA*) JALAN TOL MEDAN – KUALANAMU – TEBINGTINGGI”**

Gambaran umum mengenai denah pada tempat istirahat (*rest area*) dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1. Denah Tempat Istirahat (*rest area*) KM 65 A dan B Tebingtinggi - Medan (Jasa Marga, 2020)

1.2 Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini adapun yang menjadi identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu :

1. Sedikit pengguna tol yang beristirahat di tempat istirahat (*rest area*) KM 65 A dan B Jalan Tol Medan – Kualanamu - Tebingtinggi
2. Kurang tersedia sarana prasarana di tempat istirahat (*rest area*) KM 65 A dan B Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebingtinggi seperti bengkel umum yang hanya mampu memperbaiki beberapa jenis kerusakan, tidak tersedianya klinik kesehatan, serta banyaknya fasilitas yang tidak beroperasi dengan baik

1.3 Batasan Masalah

Sebagai langkah untuk memperjelas serta memberikan arah pada penelitian maka dilakukan pembatasan pada masalah dalam penelitian ini. Adapun Batasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan pengunjung memilih tidak beristirahat di tempat istirahat (*rest area*) ditentukan berdasarkan hasil kuesioner yang mengacu pada Standar Minimal Pelayanan Jalan Tol dari PUPR dan PERMEN PU No. 10 Tahun 2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan
2. Kelengkapan fasilitas di tempat istirahat (*rest area*) KM 65 A dan B Jalan Tol Medan – Kualanamu - Tebingtinggi ditinjau berdasarkan Standar Minimal Pelayanan Jalan Tol dari PUPR

1.4 Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan jawaban pada identifikasi masalah dalam penelitian ini maka dilakukan perumusan masalah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa faktor yang menyebabkan pengguna jalan tol tidak memilih beristirahat di tempat istirahat (*rest area*) KM 65 A dan B Jalan Tol Medan – Kualanamu - Tebingtinggi
2. Apakah tempat istirahat (*rest area*) KM 65 A dan B Jalan Tol Medan – Kualanamu - Tebingtinggi telah sesuai dan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengguna tempat istirahat (*rest area*) KM 65 A dan B Jalan Tol Medan – Kualanamu - Tebingtinggi untuk memilih menggunakan/beristirahat
2. Menganalisa kelayakan dan kemanfaatan tempat istirahat (*rest area*) sesuai dengan Standar Minimum Pelayanan Jalan Tol (SPM)

1.6 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kelayakan dan kemanfaatan tempat istirahat (*rest area*) KM 65 A dan B Jalan Tol Medan – Kualanamu - Tebingtinggi baik dari segi kelengkapan fasilitas sesuai yang disyaratkan maupun dari kemampuan fasilitas yang ada dalam memenuhi kebutuhan pengguna
2. Sebagai evaluasi bagi pihak pengelola tempat istirahat (*rest area*) untuk melakukan perbaikan dan penambahan pada fasilitas tempat istirahat (*rest area*) yang dianggap perlu dievaluasi ulang
3. Sebagai referensi ataupun rujukan untuk para pembaca yang ingin melakukan studi lebih dalam dibidang transportasi khususnya pada jalan tol dan tempat istirahat (*rest area*)